

**PEDOMAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM
UNIVERSITAS KADIRI**



UNIVERSITAS KADIRI

Jl. Selomangleng No. 1 Kediri

Telp. (0354) 773032, 771649, 771017

Fax. (0354) 773032

Website: <http://www.unik-kediri.ac.id>

e-mail: rektor@unik-kediri.ac.id



UNIVERSITAS KADIRI

Terakreditasi

Fakultas : Hukum • Sospol • Pertanian • Ekonomi • Teknik • Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. Selomangleng No. 1 Kediri - Jawa Timur • Telp. (0354) 773032, 771649, 771017 • Fax. (0354) 773032

Website : <http://www.unik-kediri.ac.id> • E-Mail : rektor@unik-kediri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KADIRI

Nomor : S.Kep.60/BAAK/I/2016

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum di lingkungan UNIK diperlukan dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Kediri tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan UNIK
- Kedua : Dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Kediri dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Pedoman Pengembangan Kurikulum

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Januari 2016

REKTOR,

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Djoko Rahardjo". The signature is written over a faint, purple official seal of Universitas Kediri. The seal is circular and contains the text "UNIVERSITAS KADIRI" at the top and "REKTOR" at the bottom. In the center of the seal is a stylized emblem featuring a star and a lotus flower.

Ir. Djoko Rahardjo, MP

NIK. 198503002

KATA SAMBUTAN REKTOR

Rektor Universitas Kadiri sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Kadiri, sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan berbagai dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIK.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT).

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/ dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum ini adalah sangat penting. Sebagai pendukung terhadap implementasi Pedoman Pengembangan Kurikulum ini, maka dokumen ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika UNIK dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi UNIK. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi UNIK akan dapat terwujud.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di UNIK dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu UNIK, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada PPM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja UNIK yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran UNIK yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal daru Tuhan Yang Maha Esa.

Rektor

KATA PENGANTAR

Untuk persiapan akreditasi, PPM telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di UNIK.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI UNIK ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan UNIK terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I UNIK hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Universitas Kadiri tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola PPM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, PPM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut.

Tersusunnya dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor UNIK, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI UNIK, dan staf PPM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Kediri,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Sambutan Rektor

BAB I PENDAHULUAN

- A. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia
- B. Rasional penyusunan Kurikulum Universitas Kadiri
- C. Landasan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Kadiri 2016
- D. Pendidikan Karakter, NAPZA dan Pendidikan Anti Korupsi
- E. Tujuan

BAB II KETENTUAN UMUM

- A. Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi
- B. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- C. Kurikulum dan Kompetensi

BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM

- A. Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Berorientasi KKNI
- B. Penetapan Profil Lulusan
- C. Perumusan Capaian Pembelajaran
- D. Pembentukan Mata Kuliah

BAB IV ACUAN PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

- A. Sistematika Struktur Kurikulum
- B. Hal-hal Lain yang Wajib Dipertimbangkan
- C. Sistem Kredit Semester

BAB V PENENTUAN PROFIL DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS KADIRI

- A. Dasar-dasar Perumusan Capaian Pembelajaran
- B. Visi, Misi, Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Universitas Kadiri

BAB VI STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI

BAB VII EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN KURIKULUM

A. Evaluasi Kurikulum Universitas Kadiiri

B. Pemutakhiran Kurikulum Universitas Kadiiri

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi dilihat sebagai sebuah proses akan memiliki empat tahapan pokok, yaitu: (1) masukan, (2) proses, (3) luaran, dan (4) hasil ikutan (*outcome*). Yang termasuk ke dalam kategori masukan antara lain adalah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dana, dokumen kurikulum, dan lingkungan. Yang termasuk ke dalam katagori proses adalah proses pembelajaran, proses penelitian, dan proses manajemen. Yang dikategorikan luaran adalah lulusan, hasil penelitian, dan karya IPTEKS lainnya, sedangkan yang termasuk ke dalam kategori hasil ikutan (*outcome*) antara lain adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap luaran perguruan tinggi, kesinambungan, peningkatan mutu hidup masyarakat, dan lingkungan. Sistem pendidikan yang baik didukung oleh beberapa unsur yang baik pula, antara lain: (1) organisasi yang sehat, (2) pengelolaan yang transparan dan akuntabel, (3) ketersediaan rencana pembelajaran dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja, (4) kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia di bidang akademik dan non-akademik yang handal dan profesional, (5) ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai, dan lingkungan akademik yang kondusif. Dengan didukung oleh kelima unsur tersebut, perguruan tinggi akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, yang mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang professional. Namun sebagai sebuah sistem yang terbuka, perguruan tinggi juga dituntut bersinergi dengan lembaga pendidikan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar Indonesia sehingga dapat berperan serta dalam pengembangan IPTEKS dan perkembangan masyarakat dunia.

Calon mahasiswa yang merupakan salah satu kategori 'masukan' dalam sistem Perguruan Tinggi (PT) adalah lulusan SMA dan SMK atau yang sederajat yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam proses

pembelajaran yang telah ditawarkan. Calon mahasiswa yang baik memiliki beberapa indikator, tidak hanya nilai kelulusan yang baik, namun yang lebih penting adalah adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai. Semakin dikenal PT tersebut, semakin baik kualitas calon mahasiswanya. Hal ini disebabkan karena PT tersebut menjadi sasaran favorit lulusan SMA/SMK atau yang sederajat yang ingin meneruskan pendidikannya. Setelah mendaftarkan diri dan resmi menjadi mahasiswa, tahapan selanjutnya adalah menjalani proses pembelajaran.

Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, lulusan PT yang berkualitas sangat diharapkan. Beberapa indikator yang sering dipasang untuk menengarai mutu lulusan adalah: (1) IPK, (2) lama studi, dan (3) predikat kelulusan yang disandang. Namun untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mampu mengisi dunia kerja. Keberhasilan PT mengantarkan lulusannya diserap dan diakui di dunia kerja dan masyarakat akan menimbulkan pengakuan dan kepercayaan di masyarakat terhadap mutu PT tersebut, yang akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas calon mahasiswa yang akan masuk ke PT tersebut. Proses ini akan berputar sebagai sebuah siklus. Aspek internal lain yang berperan dalam menghasilkan luaran yang bermutu adalah penciptaan iklim masyarakat dan lingkungan akademik yang kondusif, dan terjaminnya sistem monitoring dan evaluasi secara internal di PT. Oleh karena itu, pemerintah melalui Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mensyaratkan, bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar, agar dapat menghasilkan lulusan yang selalu berkualitas dan berkelanjutan.

Berdasarkan kajian di atas, perguruan tinggi perlu mengembangkan dan menyesuaikan program dan pengelolaan pendidikannya, sehingga dapat terlibat secara aktif dalam perkembangan dunia global. Untuk itu salah satu prioritas utama Perguruan Tinggi dalam perencanaan program akademiknya adalah menyiapkan kurikulum yang dapat mengantisipasi kebutuhan masa depan. Demikian pula halnya dengan Universitas Kadiri sebagai salah satu Perguruan Tinggi harus mengadakan perubahan dan penyesuaian kurikulumnya.

B. Rasional Penyusunan Kurikulum Universitas Kadiri

Kurikulum adalah sebuah program yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum bisa diartikan sebagai sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program. Sebagai sebuah dokumen, kurikulum diwujudkan dalam bentuk rincian capaian pembelajaran, matakuliah, silabus, rancangan pembelajaran, dan sistem evaluasi keberhasilan. Di lain pihak, kurikulum sebagai sebuah pelaksanaan program adalah bentuk pembelajaran yang nyata-nyata dilakukan. Pengembangan sebuah kurikulum sering hanya terfokus pada perubahan dokumen saja, tetapi pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana belajar, cara evaluasi/asesmen pembelajaran, sering tidak diubah sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan kurikulum hanya pada tataran konsep atau mengubah dokumen saja. Ini bisa dilihat dalam sistem pendidikan yang lama, yaitu kurikulum diletakkan sebagai aspek *input* saja. Namun dengan cara pandang yang lebih luas, kurikulum bisa berperan sebagai: (1) Pedoman manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya, (2) filosofi yang mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik, (3) pola pembelajaran, (4) atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya, (5) rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu, dan (6) ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari uraian di atas tampak bahwa kurikulum tidak hanya berarti sebagai suatu dokumen saja, tetapi mempunyai peran yang kompleks dalam proses pendidikan. Berdasarkan pengertian kurikulum seperti tersebut di atas, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum Universitas Kadiri 2016 disusun berdasarkan kedua dimensi tersebut.

Terkait hal di atas, penyusunan dan pengembangan Kurikulum Universitas Kadiri 2016 didasarkan pada rasional berikut:

1. Adanya tantangan Internal yang menyangkut kondisi pendidikan tinggi dewasa ini terkait dengan tuntutan pendidikan tinggi yang mengacu kepada 24 (dua puluh empat) Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Karena itu, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.
2. Adanya tantangan Eksternal yang terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang menyangkut masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, serta perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern.
3. Paradigma pengelolaan kurikulum Universitas Kadiri 2016 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut: (1) pola pembelajaran yang berpusat pada pendidik (dosen) yang kental kelihatan selama ini, menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik (mahasiswa); (2) pola pembelajaran satu arah (interaksi dosen-mahasiswa) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif dosen-mahasiswa-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya); (3) pola pembelajaran ditujukan menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari berbagai sumber yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet); (4) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari dengan pendekatan saintifik; (5) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia; (6) pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik dan keterampilan khusus yang diminati oleh peserta didik; dan (7) pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi

pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multidisciplines*) sehingga prinsip fleksibilitas dapat terjaga.

C. Landasan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Kadiri

1. Landasan Filosofis

Universitas Kadiri (UNIK) merupakan salah satu lembaga Pendidikan Tinggi yang diberi mandat untuk menghasilkan tenaga pendidik dan non kependidikan yang memiliki daya saing tinggi. Untuk memberikan pedoman dan arah pelaksanaan pendidikan di UNIK diperlukan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014). Kurikulum merupakan salah satu *instrumental input* yang berpengaruh pada mutu pendidikan dan lulusan.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), tuntutan masyarakat dan dunia kerja, dan adanya perubahan peraturan dan orientasi pendidikan tinggi, kurikulum harus dievaluasi dan dikembangkan. Setiap program studi harus memiliki kurikulum yang responsif terhadap perubahan dan dapat menyediakan pengalaman belajar agar menjadi mahasiswa yang berpengetahuan, berketerampilan dan memiliki sikap positif serta berkahlak mulia. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35, mengamanatkan bahwa kurikulum dikembangkan oleh Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada kompetensi dan deskripsi capaian pembelajaran (*learning outcome*) sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dengan adanya KKNI, kompetensi lulusan tidak hanya ditunjukkan dari ijazah yang diperoleh, tetapi dilihat juga dari kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang KKNI.

Berdasarkan uraian di atas, UNIK perlu membuat kebijakan pengembangan kurikulum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum program studi. Kurikulum Universitas Kadiri

dikembangkan berdasarkan filosofi sebagai berikut: (1) Pendidikan adalah suatu proses pemanusiaan peserta didik dalam harkat dan martabat kemanusiaannya. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan spiritual kecerdasan hati, kecerdasan intelektual, kecemerlangan akademik, melalui pendidikan disiplin ilmu. (2) Pendidikan adalah merupakan transformasi budaya, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif, (3) Pendidikan adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomUNIKasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik.

2. Landasan Teoritis

Landasan Teoritis penyusunan kurikulum Universitas Kadiri 2016 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar, dan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal penyelenggaraan pendidikan yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Kurikulum berbasis kompetensi didasarkan pada rancangan pemberian pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak secara bertanggungjawab.

3. Landasan Yuridis

Pengembangan dan penyusunan Kurikulum Universitas Kadiri didasarkan pada landasan yuridis berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- (6) Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
- (8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- (9) Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

D. Pendidikan Karakter, NAPZA dan Pendidikan Anti Korupsi

Universitas Kadiri sebagai salah satu Perguruan Tinggi, wajib merancang dan menyesuaikan kurikulumnya dengan perkembangan zaman dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kurikulum merupakan komponen utama dalam standar isi. Namun penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa adanya Standar Kompetensi Lulusan. Dengan demikian karakteristik kurikulum Universitas Kadiri 2016 dirancang berdasarkan hal berikut: (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. (3) rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana mengacu pada deskripsi capaian

pembelajaran lulusan pada KKNI, (4) kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan berkeadilan, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi, (5) mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;

Terkait dengan hal di atas, naskah ini memuat acuan umum penyusunan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang pada gilirannya diharapkan dapat digunakan untuk menyusun kurikulum masing-masing program studi di lingkungan Universitas Kadiri pada level program akademik diploma tiga (D3), strata satu (S1) dan strata dua (S2). Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang dimaksud terdiri dari muatan kurikulum, beban belajar dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh.

E. Tujuan

Panduan Pengembangan Kurikulum Universitas Kadiri ini bertujuan sebagai berikut.

1. Memberi acuan bagi Program Studi dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan kekinian, mengacu pada KKNI, dan masa depan untuk menjamin mutu lulusan, sebagai diploma, sarjana dan magister Pendidikan yang profesional.
2. Memberi landasan dalam rekonstruksi program dan penyelenggaraan secara komprehensif.
3. Memberi panduan dalam pengembangan silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk menghasilkan ahli madya, sarjana yang profesional dan magister

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi

1. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2. Universitas Kadiri adalah Perguruan Tinggi berbentuk Universitas yang pada hakikatnya bila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk jenis pendidikan akademik, profesi, dan vokasi
3. Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu
4. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
5. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

B. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. SNPT merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNPT terdiri dari: (1) Standar Pendidikan : standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar

pembiayaan pembelajaran. Standar Penelitian: standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat: standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, serta harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Standar isi merupakan standar yang sangat penting sebagai dasar yang harus diacu dalam penyusunan kurikulum program pendidikan/program studi.

C. Kurikulum dan Kompetensi Secara Akuntabel dan Transparan

1. Kurikulum

- a. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- b. Kerangka dasar dan struktur kurikulum Universitas Kadiri dikembangkan oleh Universitas Kadiri berdasarkan aturan yang berlaku, dan selanjutnya dikembangkan oleh setiap program studi, dengan melibatkan diantaranya, asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, serta kelompok ahli yang relevan, melalui forum program studi sejenis secara akuntabel dan transparan.

2. Kompetensi

- a. **Kompetensi** adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
- b. **Sikap** sebagaimana dimaksud merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- c. **Pengetahuan** sebagaimana dimaksud merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- d. **Keterampilan** sebagaimana dimaksud merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ***keterampilan umum*** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Keterampilan umum dicapai lewat mata kuliah umum yang substansinya terkait dengan deskripsi umum KKNI, sedang keterampilan khusus dicapai lewat mata kuliah keahlian. Keterampilan khusus dapat terdiri dari sub-kompetensi akademik yang merupakan penciri keilmuan suatu program studi, dan sub-kompetensi profesional yang merupakan penciri aplikasi keilmuan suatu program studi, sesuai dan terkait dengan uraian dari masing-masing *level* atau

jenjang kualifikasi KKNI yaitu: S1 adalah jenjang 6, untuk profesi adalah jenjang 7, untuk S2 adalah jenjang 8.

- e. **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib: mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

3. KKNI

- a. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- b. **Capaian Pembelajaran (CAPAIAN PEMBELAJARAN)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- c. **Penyetaraan** adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
- d. **Kualifikasi** adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
- e. **Pengalaman kerja mahasiswa** sebagaimana dimaksud adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, secara intensif berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sejenis yang menghasilkan kompetensi.
- f. **Sertifikasi kompetensi kerja** adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji

kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

- g. **Profesi** adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.


Bila diamati ketentuan-ketentuan di atas, Perguruan Tinggi dapat mengkreasi program-programnya sehingga lulusannya bisa mendapatkan sertifikasi profesi bekerjasama dengan Badan Sertifikasi Profesi.

BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM

A. Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Berorientasi KKNI

Langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun kurikulum adalah dengan melakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) dan *tracer study* serta *labor market signals*, seperti digambarkan dalam skema proses penyusunan kurikulum dibawah ini.



Gambar 3.1 Skema Proses Penyusunan Kurikulum

Dalam penyusunan kurikulum, yang sering dilakukan setelah diperoleh hasil dari analisis SWOT, *tracer study*, dan *market signal* adalah menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan inilah yang kemudian segera dijabarkan ke dalam mata kuliah yang selanjutnya dilengkapi dengan bahan ajarnya (dalam wujud silabus dan kelengkapannya) untuk setiap mata kuliah. Sejumlah mata kuliah ini disusun ke dalam semester-semester. Penyusunan mata kuliah ke dalam semester biasanya didasarkan pada struktur

atau logika urutan sebuah IPTEKS yang dipelajari, serta urutan tingkat kerumitan dan kesulitan ilmu yang dipelajari. Kurikulum semacam ini sering disebut kurikulum berbasis isi (*content-based curriculum*). Dalam hal ini, jarang dipertimbangkan apakah lulusannya nanti relevan dengan kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*) atau tidak. Sedangkan penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), berorientasi pada kompetensi yang harus dimiliki oleh suatu lulusan program pendidikan, dengan merumuskan terlebih dahulu profil lulusannya yang akan menggambarkan dari perumusan kompetensi lulusan, yang selanjutnya didukung oleh perumusan dan penentuan bahan kajian baik keluasan maupun kedalamannya. Penetapan kedalaman dan keluasan bahan kajian dibarengi dengan menganalisis hubungan antar kompetensi dan bahan kajian terkait, yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan struktur kurikulum suatu program pendidikan. Jadi, kurikulum yang disusun berorientasi pada keinginan untuk menjawab kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan, dan ini yang dianut dalam penyusunan kurikulum berbasis KKNI.

Terkait dengan hal di atas, Universitas Kadiri sebagai Lembaga pendidikan tinggi dalam menyusun kurikulumnya memilih penyusunan kurikulum berbasis kompetensi. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: (1) penyusunan profil lulusan, yaitu peran dan fungsi yang diharapkan dapat dijalankan oleh lulusan nantinya di masyarakat, (2) penetapan kompetensi lulusan yang diwujudkan dalam capaian pembelajaran berdasarkan profil lulusan, (3) penentuan bahan kajian yang terkait dengan bidang IPTEKS program studi, (4) penetapan kedalaman dan keluasan kajian (sks) yang dilakukan dengan menganalisis hubungan antara kompetensi dan bahan kajian yang diperlukan, (5) pemetaan berbagai bahan kajian tersebut kedalam mata kuliah, (6) penyusunan struktur kurikulum dengan cara mendistribusikan mata kuliah tersebut dalam semester, (7) pengembangan rancangan pembelajaran, dan secara simultan, (8) kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan berkarakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi, (9) pemilihan metode

pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensinya. Tahapan-tahapan di atas dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

B. Penetapan Profil Lulusan

Yang dimaksudkan dengan profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja. Profil ini adalah *outcome* pendidikan yang akan dituju. Dengan menetapkan profil lulusan, perguruan tinggi dapat memberikan jaminan kepada calon mahasiswanya bahwa mereka bisa berperan menjadi “apa saja” setelah ia menjalani semua proses pembelajaran di program studinya. Untuk menetapkan profil lulusan, dapat dimulai dengan menjawab pertanyaan: **“Setelah lulus nanti, akan menjadi apa saja lulusan program studi ini?”** Profil lulusan Universitas Kadiri, misalnya, bisa saja merupakan profesi sebagai akuntan, pengacara, apoteker, perawat, atau yang lainnya, tetapi juga bisa menjadi sebuah peran tertentu, seperti manajer, peneliti, atau juga sebuah peran yang lebih umum yang sangat dibutuhkan dalam banyak kondisi dan situasi kerja, seperti komUNIKator, kreator, dan pemimpin.

C. Perumusan Capaian Pembelajaran (CAPAIAN PEMBELAJARAN)

Kurikulum Program Studi di lingkungan UNIK dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kurikulum Program Studi dikembangkan oleh Tim Pengembangan Kurikulum yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor untuk tingkat universitas dan Surat Keputusan Dekan untuk tingkat fakultas dan program studi
- b. Kurikulum Program Studi dikembangkan menggunakan pendekatan induktif (kajian empiris) dan pendekatan deduktif (kajian teori).
- c. Kurikulum dipantau dan dievaluasi secara berkala (minimal 2 tahun sekali) oleh suatu tim monev kurikulum yang dibentuk dengan Surat

Keputusan Rektor untuk tingkat universitas dan Surat Keputusan Dekan untuk tingkat fakultas dan program studi

- d. Kurikulum dikembangkan berbasis kompetensi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI
- e. Kurikulum Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan secara holistik (kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional), ahlak mulia, dan keterampilan.
- f. Kurikulum Program Studi dikembangkan sesuai dengan visi UNIK.
- g. Kurikulum dikembangkan dengan melibatkan organisasi profesi atau “kelompok program studi sejenis”, pengguna (user), alumni, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*)

Kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan jenis pendidikan tinggi yaitu: kurikulum pendidikan akademik (program sarjana dan/atau program pascasarjana), kurikulum pendidikan vokasi (program diploma) dan kurikulum pendidikan profesi (program keahlian khusus). Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI dinyatakan sebagai CAPAIAN PEMBELAJARAN yang mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Aspek pembangun jati diri bangsa tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia

Dalam KKNI, CAPAIAN PEMBELAJARAN didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CAPAIAN PEMBELAJARAN merupakan alat ukur dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar, baik terstruktur maupun tidak. Rumusan CAPAIAN PEMBELAJARAN disusun dalam 4 unsur yaitu sikap dan tata

nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, serta wewenang dan tanggung jawab.

Deskripsi Capaian Pembelajaran menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum pendidikan tinggi (KPT). Capaian Pembelajaran dapat dipandang sebagai muara dari keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu.

Karena sifatnya yang multi fungsi, maka deskripsi Capaian Pembelajaran dapat beragam sesuai dengan kebutuhannya. Pada fungsi tertentu Capaian Pembelajaran dapat dan harus dideskripsikan secara ringkas, namun pada saat yang lain perlu untuk menguraikan secara lebih rinci. Keberagaman format Capaian Pembelajaran sesuai dengan karakteristik program, namun fungsinya tidak boleh menghilangkan unsur- unsur utamanya, sehingga Capaian Pembelajaran pada program studi yang sama akan tetap memberikan pengertian dan makna yang sama walaupun dinyatakan dengan format berbeda.

Pada saat digunakan sebagai penciri atau pembeda program studi yang nantinya akan dituliskan pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang menyatakan ragam kemampuan yang dicapai oleh lulusan, pernyataan Capaian Pembelajaran cenderung ringkas, namun mencakup semua informasi penting yang dibutuhkan. Ketika digunakan untuk menyusun/ mengembangkan kurikulum pada program studi, pernyataan Capaian Pembelajaran harus lebih diperinci untuk menelusuri bahan kajian yang akan disusun.

Penyusunan Capaian Pembelajaran dapat dilakukan melalui dua konteks, yakni: (1) bagi program studi baru yang akan diusulkan atau program studi yang belum menyatakan “kemampuan lulusannya” secara faktual dan tepat. Dalam konteks ini **penyusunan** Capaian Pembelajaran **merupakan proses awal penyusunan kurikulum program studi**, (2) bagi program studi yang sudah ada atau sudah beroperasi. Dalam konteks ini, **penyusunan** Capaian Pembelajaran **merupakan bagian dari evaluasi dan pengembangan kurikulum**. Evaluasi dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku dan terhadap perkembangan kebutuhan dari pengguna serta perkembangan keahlian atau

keilmuan. Penyesuaian terhadap ketentuan atau peraturan dapat dilakukan dengan mengkaji aspek berikut.

Kelengkapan parameter deskripsi Capaian Pembelajaran, yakni harus terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan (yang terdiri dari keterampilan umum, dan keterampilan khusus). Untuk sikap dan keterampilan umum, mengacu pada konsep yang telah ditetapkan pada SNPT sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Namun bila diperlukan, dimungkinkan lembaga/program studi untuk menambahkan lagi rumusan kemampuan, di luar yang telah ditetapkan tersebut, yang dapat memberi ciri pada lulusannya. Mengenai rumusan keterampilan khusus, agar mengacu pada hasil kesepakatan program studi sejenis dan memiliki kesetaraan dengan deskripsi kemampuan kerja yang tercantum dalam KKNI sesuai dengan jenjang kualifikasinya. Dalam aspek pengetahuannya, agar mengacu pada hasil kesepakatan program studi sejenis dan juga telah memiliki kesetaraan dengan tingkat keluasan dan kedalaman materi/bahan kajian yang telah tercantum dalam Standar Isi Pembelajaran dalam SNPT.

D. Pembentukan Mata Kuliah

Peta kaitan bahan kajian dan capaian pembelajaran secara simultan juga digunakan untuk analisis pembentukan sebuah mata kuliah. Hal ini dapat ditempuh dengan menganalisis kedekatan bahan kajian dan kemungkinan efektivitas pencapaian kompetensi bila beberapa bahan kajian dipelajari dalam satu mata kuliah, serta dengan strategi atau pendekatan pembelajaran yang tepat, seperti contoh dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Contoh Penetapan Mata Kuliah

Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian					MK 1 dan MK 2 Beda jenis bahan kajian dalam satu CAPAIAN PEMBELAJARAN
	1	2	3	-	N	
A			MK1		MK2	
B		MK3				MK3

C						Tiga bahan kajian berkaitan dengan satu CAPAIAN PEMBELAJARAN MK4 Satu bahan kajian dikomplementer bahan kajian lain sehingga berkaitan dengan banyak CAPAIAN PEMBELAJARAN MK5 dan MK6 Satu bahan kajian untuk mencapai banyak CAPAIAN PEMBELAJARAN MK7 Dua bahan kajian berkaitan dengan banyak CAPAIAN PEMBELAJARAN Mata kuliah adalah bungkus dari bahan kajian
D				MK4		
E	MK6					
F						
G						
H			MK5			
I						
J						
K						
L				MK7		
M						

Dari contoh pembentukan mata kuliah di atas, merangkai beberapa bahan kajian menjadi suatu mata kuliah dapat melalui beberapa pertimbangan, yaitu: (a) adanya keterkaitan yang erat antar-bahan kajian yang bila dipelajari secara terintegrasi diperkirakan akan lebih baik hasilnya, (b) adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu, dan (c) adanya metode pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi.

BAB IV
ACUAN PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS KADIRI

Dalam pengembangan kurikulum Universitas Kadiri, perlu ditetapkan sistematika struktur kurikulum yang akan dikembangkan oleh masing-masing program studi (Prodi).

A. Sistematika Struktur Kurikulum

Sistematika struktur kurikulum yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Visi program studi adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh program studi.
2. Misi Misi program studi adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi program studi yang harus digunakan untuk pengembangan Tridarma.
3. Kompetensi Umum
Kompetensi umum adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh semua lulusan program studi
4. Profil Lulusan
Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja
5. Kompetensi Utama
Kompetensi utama adalah kompetensi pembeda lulusan sebuah program studi
6. Kompetensi Pendukung
Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang ditambahkan oleh program studi sendiri untuk memperkuat kompetensi utamanya dan memberi ciri keunggulan program studi tersebut.
7. Kompetensi Lainnya
Kompetensi lainnya adalah kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi/program studi sendiri sebagai ciri lulusannya dan untuk

memberi bekal lulusan agar mempunyai keluasan dalam memilih bidang kehidupan serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya

8. Struktur dan Isi kurikulum

1. Kurikulum Program Studi wajib memuat matakuliah:

- a. Agama
- b. Pancasila
- c. Kewarganegaraan
- d. Bahasa Indonesia

2. Kurikulum Program Studi memuat matakuliah yang menjadi penciri universitas, fakultas, dan program studi.

3. Struktur kurikulum dibedakan berdasarkan pendidikan yang dikembangkan di UNIK, yaitu:

- a. Struktur Kurikulum Akademik (Program Sarjana dan Pasacasarjana)
- b. Struktur Kurikulum Profesi (Program keahlian khusus)
- c. Struktur Kurikulum Vokasi (Program diploma)

B. Hal-Hal Lain yang Wajib Dipertimbangan

1. Mata Kuliah Umum

Mata kuliah umum adalah mata kuliah yang wajib ditempuh semua peserta didik. Mata kuliah umum untuk program Sarjana (minimal) terdiri dari:

- 1) Mata kuliah Pendidikan Agama,
- 2) Mata kuliah Pendidikan Pancasila,
- 3) Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan,
- 4) Mata kuliah Bahasa Indonesia,
- 5) Bahasa Inggris.

Mata kuliah Pendidikan Agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Mata kuliah Pendidikan Pancasila dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia Pancasila sejati yang berjiwa spiritual, memiliki dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang tinggi, serta memiliki pemahaman dan penghayatan mengenai ideology bangsa Indonesia.

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia berjiwa Pancasila dan warga Negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Mata kuliah Bahasa Indonesia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang cinta dan bangga dengan bahasa Indonesia dan berkemampuan berbahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun dalam ragam lisan dan tulisan untuk keperluan akademis dan keahlian tertentu, serta kehidupan sehari-hari.

Mata Kuliah Bahasa Inggris dimaksudkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki keterampilan berbahasa Inggris yang baik secara lisan maupun tulisan untuk mendukung penguasaan ilmu pengetahuan maupun keahlian tertentu, serta kebutuhan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

2. **Mata Kuliah Keahlian**

Mata kuliah keahlian adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh setiap program studi untuk mencapai kemampuan khusus yang menjadi ciri lulusan program studi yang bersangkutan.

3. **Mata Kuliah Pilihan**

Kurikulum perguruan tinggi memberikan kesempatan kepada mahasiswa diamping profil utama cari khas program studi, untuk memenuhi kemampuan tambahan tersebut dirumuskan capaian pembelajaran tambahan yang kemudian menjadi mata kuliah tertentu. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah pilihan sesuai dengan profil tambahan yang dipilih oleh mahasiswa.

C. Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Pengertian Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu atau 16 kali tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

2. Takaran Satuan Kredit Semester

Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap beban belajar atau pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per-minggu.

3. Pengertian satu sks menurut bentuk kegiatannya:

a) **Kuliah**, adalah kegiatan belajar perminggu per semester yang terdiri dari:

Tatap muka 50 menit

Tugas terstruktur 50 menit

Belajar mandiri 50 menit

b) **Seminar** atau kegiatan lain yang sejenis, adalah kegiatan per minggu per semester yang terdiri dari:

Tatap muka 100 menit

Belajar mandiri 70 menit.

- c) Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

4. Pengertian semester

Semester adalah satuan waktu kegiatan kuliah dan/atau kegiatan terjadwal lainnya selama paling sedikit 16 minggu efektif, termasuk 2 minggu kegiatan penilaian.

5. Beban Belajar

Dalam menyusun kurikulum perlu memperhatikan beban belajar mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- b. Beban belajar setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks
- c. Beban belajar normal mahasiswa 20 sks per minggu
- d. Beban belajar minimal yang wajib ditempuh setiap mahasiswa adalah:
 - 1) 108 sks untuk program diploma tiga
 - 2) 144 sks untuk program sarjana
 - 3) 36 sks untuk program profesi
 - 4) 72 sks untuk program magister
 - 5) 72 sks untuk program doktor
- e. Waktu/masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagai berikut:
 - 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
 - 4(empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
 - 1(satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;

- 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan
 - paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.
6. Didasarkan pada SK Mendiknas No. 232/2000 dan No. 045/2002 yang berbasis pada proporsi elemen kompetensi yaitu;
- (a) mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sebanyak $\leq 10\%$ dari total beban studi yang ditentukan;
 - (b) mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberi landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu; dan mata kuliah keahlian berkarya (MKB) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai, sebanyak $\geq \dots \dots \dots \%$ total beban studi yang ditentukan;
 - c) matakuliah perilaku berkarya (MPB) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasainya dan
matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

7. Perpres No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), deskripsi level 6 dan 8 pada hakikatnya menyangkut kompetensi yang perwujudannya dalam capaian pembelajaran (*learning outcome*) yang terkait dengan sikap, pengetahuan, keterampilan (umum dan khusus) serta tanggungjawab terhadap pekerjaan (yang sebenarnya merupakan dampak pengiring dari suatu proses pembelajaran/praktik laboratorium/praktek lapangan/penugasan).

BAB V
PENENTUAN PROFIL DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS KADIRI

A. Dasar Perumusan Capaian Pembelajaran

Sesuai dengan rumusan kemampuan yang tertera di KKNI, dapat disarikan *tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran* pada masing-masing level program akademik, profesi maupun vokasi, yang menjadi dasar dalam perumusan Capaian Pembelajaran dan selanjutnya akan menjadi ciri dalam rumusan aplikasinya pada keterampilan umum maupun keterampilan khusus. Hal tersebut dideskripsikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1 Tingkat Kedalaman dan Keluasan Pembelajaran Sesuai KKNI

Program	Tingkat kedalaman dan keluasan materi	Level KKNI
Doktor/Doktor Terapan/Spesialis II	Menguasai filosofis keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	9
Magister/Magister Terapan/Spesialis I	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	8
Profesi	Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	7
Sarjana/Sarjana Terapan/D4	Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara mendalam	6
Diploma 3	Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara	5

B. Visi, Misi, Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Universitas Kadiri

a. Visi Program Studi

Visi program studi adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh program studi

b. Misi Program Studi

Misi program studi adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi program studi yang harus digunakan untuk pengembangan Tridarma

c. Kompetensi Umum

Kompetensi umum adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh semua lulusan program studi

d. Profil Lulusan

Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja

e. Kompetensi Utama

Kompetensi utama adalah kompetensi penciri lulusan sebuah program studi

f. Kompetensi Pendukung

Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang ditambahkan oleh program studi sendiri untuk memperkuat kompetensi utamanya dan memberi ciri keunggulan program studi tersebut.

g. Kompetensi Lainnya

Kompetensi lainnya adalah kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi/program studi sendiri sebagai ciri lulusannya dan untuk memberi bekal lulusan agar mempunyai keluasaan dalam memilih bidang kehidupan serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya

h. Struktur dan Isi kurikulum

1. Kurikulum Program Studi wajib memuat matakuliah:

d. Agama

e. Pancasila

f. Kewarganegaraan

g. Bahasa Indonesia

4. Kurikulum Program Studi memuat matakuliah yang menjadi penciri universitas, fakultas, dan program studi.

5. Struktur kurikulum dibedakan berdasarkan pendidikan yang dikembangkan di UNIK, yaitu:

- a. Struktur Kurikulum Akademik (Program Sarjana dan Pasacasarjana)
- b. Struktur Kurikulum Profesi (Program keahlian khusus)
- c. Struktur Kurikulum Vokasi (Program diploma)

Berdasarkan visi dan misi Universitas Kadiri di atas, dan berorientasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, serta Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 berikut dirumuskan Profil Lulusan Universitas Kadiri beserta Capaian Pembelajarannya. Berdasarkan analisis terhadap kemampuan lulusan dan studi penelusuran yang dilakukan, profil lulusan Universitas Kadiri adalah sebagai (1) Tenaga Ahli (dalam beberapa cabang ilmu yang termasuk dalam Rumpun Ilmu Alam, Humaniora, Sosial, dan Terapan; (2) Peneliti (dalam beberapa cabang ilmu yang termasuk dalam Rumpun Ilmu Alam, Humaniora, Sosial, dan Terapan); dan (3) Teknisi/Analis dalam Rumpun Ilmu Terapan.

BAB VI
STRUKTUR KURIKULUM DAN RENCANA
PEMBELAJARAN

Agar terdapat keseragaman struktur kurikulum masing-masing Jurusan/Program Studi ditetapkan strukturnya sebagai berikut.

I. Identitas Jurusan/Program Studi

1. Nama Program Studi
2. Izin Pendirian
3. Status Akreditasi
4. Visi
5. Misi
6. Tujuan

II. Profil Lulusan

Tabel 6.1 Profil Lulusan dan Deskripsinya

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil (gambaran tentang kemampuan lulusan pada Profil tersebut)
1		
2.		
3.		
4		
5	Dst	

III. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi

Tabel 6.2 Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran, dan Elemen Kompetensi

No	Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran	Elemen Kompetensi				
			PK	KK	KB	PB	BB
1	Konsultan	A. CAPAIAN PEMBELAJARAN.					
		1.	√				
		2.	√				
		3.	√				
		B. CAPAIAN PEMBELAJARAN.					
		1.		√			
		2.		√			
		3.		√			
		C. CAPAIAN PEMBELAJARAN.					
		1.		√	√	√	
		2.		√	√	√	
		3.		√	√	√	
		D. CAPAIAN PEMBELAJARAN.					
		1.				√	√
		2.				√	√
		3.				√	√
2	Akademisi	A. CAPAIAN PEMBELAJARAN.					
		1.	√				
		2.	√				
		3.	√				
		B. CAPAIAN PEMBELAJARAN.					
		1.		√			
		2.		√			
		3.		√			
		C. CAPAIAN PEMBELAJARAN.					
		1.		√	√	√	
		2.		√	√	√	
		3.		√	√	√	
		D. CAPAIAN PEMBELAJARAN.					
		1.				√	√
		2.				√	√
		3.				√	√
3	Dst.....	A. CAPAIAN PEMBELAJARAN.					
		-	√				
		B. CAPAIAN PEMBELAJARAN.		√			
		-					
		C. CAPAIAN PEMBELAJARAN.					
		-		√	√	√	
D. CAPAIAN PEMBELAJARAN.							
-				√	√		

Keterangan:

PK : Pengembangan Kepribadian

KK : Keilmuan dan Keterampilan

KB : Keahlian Berkarya

PB : Perilaku Berkarya

BB : Berkehidupan Bermasyarakat

V. Struktur Kurikulum Program Studi

Tabel 6.4 Struktur Kurikulum Program Studi

No	Nama MK	Kode MK	Bobot sks	Semester	Perwuj udan CPL	MK Prasyarat
1.						
2.						
.						
.						
.						

VI. Deskripsi Mata Kuliah

a. Identitas Mata Kuliah

Mata Kuliah :

Semester :

Kode Mata Kuliah :

Sks :

b. Deskripsi Umum Mata Kuliah :

c. Cakupan Materi Perkuliahan :

Tabel 6.5 Cakupan Materi Perkuliahan

No	CP MK	Indikator Pencapaian	Ruang Lingkup Materi	Strategi Pembelajaran dan Asesmen

BAB VII

EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN KURIKULUM

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni kurikulum pun harus menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Agar kurikulum dapat menyesuaikan dengan perkembangan IPTEKS maka secara berkala kurikulum di evaluasi dan diadakan pemutakhiran.

A. Evaluasi Kurikulum Universitas Kadiri

Untuk meningkatkan komtensi lulusan Universitas Kadiri kurikulum yang berjalan perlu mendapat evaluasi. Evaluasi dilakukan atas dasar:

1. Terdapat ketidak sesuaian rumusan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni akibat dari perubahan kebutuhan pasar dalam hal ini atas pendapat dari pemangku kepentingan atau perubahan Pedoman di bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Evaluasi karena hal tersebut sekurang-kurangnya evaluasi dilakukan sekali dalam 2 (dua) tahun.
2. Apabila terdapat ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan standar kompetensi ;ulusan yang ditetapkan (kualitas lulusan di bawah standar, hal ini dapat diketahui setelah mahasiswa yang mendapatkan kurikulum tersebut telah lulus dan kemudian di evaluasi. Evaluasi karena hal tersebut sekurang-kurangnya evaluasi dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun.

B. Pemutakhiran Kurikulum Universitas Kadiri

Pemutakhiran kurikulum dilakukan setelah kurikulum tersebut di evaluasi dan memerlukan pemutakhiran. Pemutakhiran kurikulum dapat berupa:

1. Pemutakhiran profil lulusan, pemutakhiran ini dilakukan apabila pemangku kepentingan mengharapkan kompetensi tambahan selain kompetensi yang telah ditetapkan.
2. Pemutakhiran Capaian Pembelajaran, pemutakhiran ini dilakukan apabila berdasarkan kajian, capaian pembelajaran dari profil yang ditetapkan membutuhkan kemampuan lain.
3. Pemutakhiran Mata Kuliah, pemutakhiran ini dilakukan apabila berdasarkan kajian materi yang ditetapkan dibutuhkan perubahan.

Pemutakhiran kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

BAB VIII

PENUTUP

- a. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor menjadi acuan dalam mengembangkan kurikulum Program Studi.
- b. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum ini disosialisasi kepada seluruh sivitas akademika dan *steakholder*
- c. Dokumern kebijakan pengembangan kurikulum ini dijelaskan secara rinci dalam bentuk pedoman pengembangan kurikulum.
- d. Penyusunan kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang secara akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi: Sebuah Alternatif Penyusunan Kurikulum. (2008). Diakses 4 November 2013, dari <http://www.dikti.go.id/files/atur/PanduanKBK-Dikti2008.pdf>.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2014. *Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. *Pandua Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementritekdikti .
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2014. *Kurikulum Perguruan Tinggi Sesuai KKNI*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang *Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tahun 2002 tentang *Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi*.
- Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- Universitas Pendidikan Ganesha (2016). *Panduan Pengembangan Kurikulum Undksha 2016 untuk Program Sarjana dan Diploma 3*. Bali: Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu